



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 – 921881 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN/KOTA PINRANG

Nomor : 420/1205/.../DIPEND/2012

tentang
PENETAPAN

PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP 3 BATULAPPA (SATAP)
TAHUN 2012

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/*block grant* di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dan
 - Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP 3 Batulappa (Satap) Nomor : 421/245SD/SMP/2012, tanggal 3 Mei 2012.

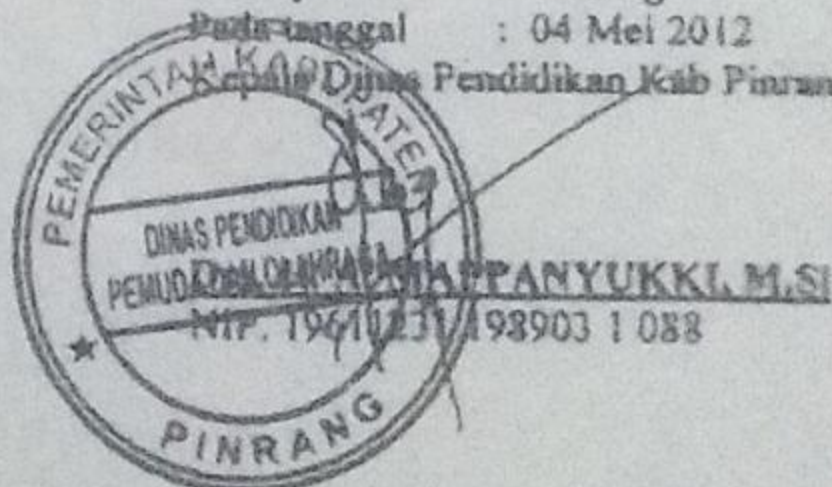
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Menetapkan Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP 3 Batulappa tahun 2012 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
 - Kedua P2SATAP sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab sebagai pelaksana program perluasan SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
 - Kedua Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas selama periode Pengembangan SD-SMP Satu Atap terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud.
 - Ketiga Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP 3 Batulappa (SATAP) selaku penerima *block grant* dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 04 Mei 2012

Sebelum Kepala Dinas Pendidikan Kab Pinrang



Drs. H. A. M. Suryakati, M. Si
NIP. 19600231 198903 1 088

1214 OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN PINRANG

Nomor: 420/316/DIKPORA/2012.

Tentang

PENETAPAN

SMPN 3 BATULAPPA (SATAP) DAN SMPN 10 LEMBANG (SATAP)

SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP SATU ATAP melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Bahwa melalui Program tersebut diatas, di Kabupaten Pinrang akan dibangun SMP SATU ATAP yaitu SMPN 3 Batulappa dan SMPN 10 Lembang.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar pada sekolah tersebut, maka perlu dibentuk kelembagaan sekolah.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pinrang Nomor 420/1205/dikpora/2012 tentang penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan SMPN 3 BATULAPPA (satap) dan SMPN 10 LEMBANG (satap) sebagai Lembaga Pendidikan;

Kedua : 1. Mengangkat Saudara BEDDU, S.Pd. NIP. 132 035 582 sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMPN 3 Batulappa (satap).

2. Mengangkat Saudara PAWALLANGI, S.Pd. NIP. 19680209 199305 1 001 sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMPN 10 Lembang (satap)

Ketiga

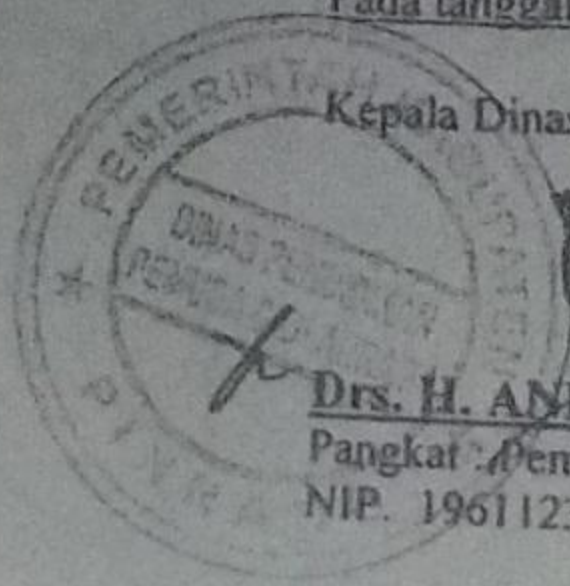
Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai;

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PINRANG
Pada tanggal : 09 - MEI - 2012

Kepala Dinas Dikpora Kab Pinrang,



Drs. H. ANDI MAPPANYUKKI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198903 1 088